

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan dianggap sebagai aset manusia yang memiliki potensi untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Mereka memegang peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang perlu diberikan pembinaan dan perlindungan. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara seimbang. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode penanaman benih, pembangunan tiang pancang, dan pembentukan pondasi, yang juga disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter agar mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu tegar menghadapi kehidupan di masa mendatang.¹

Anak diidentifikasi sebagai individu yang rentan dan belum mandiri karena mereka masih bergantung pada orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh tahap usia mereka serta belum matangnya perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual. Pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir sebagaimana orang dewasa, termasuk dalam membuat keputusan yang baik atau buruk.²

Lingkungan sosial merupakan faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan bagi tumbuh kembang anak. Sebagian besar anak cenderung

¹ Gultom, Maidin.: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Reflka Adhama, 2008). hlm. 10

² Sulaiman Z. Manik (ed), Kalingga: *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, November-Desember 2003, hlm. 1.

menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman sebaya daripada bersama keluarga.³ Waktu mereka lebih banyak dihabiskan sebagai pelajar di lingkungan sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebagai seorang pelajar, mereka memerlukan bimbingan yang sesuai karena sedang mencari pola hidup atau identitas yang paling cocok bagi mereka. Mereka sering mengadopsi metode coba-coba meskipun melibatkan banyak kesalahan dalam usahanya menemukan jati diri. Kesalahan yang mereka buat dapat menimbulkan kekhawatiran dan perasaan tidak nyaman terutama bagi diri mereka sendiri, lingkungan sekitar, dan orang tua. Kesalahan ini cenderung lebih disenangkan oleh teman sebaya, karena pada dasarnya mereka semua sedang mengalami proses pencarian identitas. Selain faktor lingkungan sosial, kurangnya pengawasan atau pola asuh yang tidak efektif di lingkungan keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan. Karena, hal tersebut menciptakan ketidakstabilan dan kekurangan bimbingan yang diperlukan untuk perkembangan positif anak. Kondisi ini dapat membuat remaja terjerumus dalam perilaku kenakalan atau tindak pidana, yang tentunya memiliki dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya.⁴

Upaya pembinaan dan perlindungan anak terhadap berbagai kejahatan serta perilaku yang tidak diinginkan, penting untuk mempertimbangkan alternatif penghukuman yang bersifat restoratif. Prinsip ini mengubah pandangan terhadap pembedaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*” atau pilihan

³ Ismaniar, Klara Septia L, *Hubungan Lingkungan Sosial Masyarakat dengan Perilaku Sosial Anak Usia Dini*, Volume 7 Issue 2, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2023, hlm 1666

⁴ David Jullen K, *Kenakalan Remaja dan Solusinya*, Vol.6, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 2023, hlm 6973

pertama. Tujuan utamanya adalah agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan keinginan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*The Best Interest of The Child*) ketika berurusan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang efektif dalam memerangi kejahatan, namun sebaiknya tidak dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan. Diperlukan kombinasi antara pendekatan represif dan preventif.⁵

Perkembangan dalam upaya melindungi anak dalam aspek perlindungan hukum di dalam sistem peradilan, terdapat peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Peraturan awalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak memberikan perlakuan istimewa kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, baik dari segi prosedur maupun substansi. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik anak dan kondisi psikologisnya, yang memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan, terutama terhadap tindakan yang berpotensi merugikan perkembangan mental dan fisik mereka.⁷

Penerapan hukuman yang umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berkontribusi pada usaha mendidik anak menjadi lebih baik,

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 15

⁶ Hanafi Arif, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2018, hlm 173

⁷ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, hlm 75

Sebaliknya, tindakan tersebut cenderung memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Fenomena ini dapat ditarik pada pandangan aparat penegak hukum yang masih menganggap anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban. Pendekatan ini menghambat perkembangan psikologis anak, terutama ketika anak harus bertanggung jawab atas tindakan pidana mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan untuk orang dewasa. Adapun anak nakal, terutama yang berusia di bawah 12 tahun, masih memiliki potensi untuk mengubah perilakunya. Frekuensi interaksi fisik dan sosial antara anak nakal dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan cenderung mengurangi peluang perubahan positif bagi anak. Bahkan, jika ada perubahan, kemungkinan besar akan bersifat meniru perilaku lingkungan terdekatnya, yaitu perilaku orang dewasa yang tengah menghadapi konsekuensi hukum.⁸

Tindak pidana yang sering terjadi di ruang lingkup pelajar adalah kekerasan seperti perkelahian antar pelajar, tawuran (antar sekolah, geng motor, dll), *bullying*, bahkan kekerasan seksual. Kasandra Putranto, seorang Psikolog Klinis dan Forensik Kasandra Associates, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak terjadi di kalangan siswa sekolah dasar. Beliau juga menyampaikan bahwasannya dari pemeriksaann terhadap kasus kekerasan yang ada di ruang lingkup pelajar, sebagian besar anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah korban. Faktor- faktor yang meningkatkan resiko

⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi anak: tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pidanaan*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 16

perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak diantaranya faktor genetik, perilaku agresif, riwayat kekerasan fisik atau kekerasan seksual.⁹

Peraturan yang diterapkan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” dan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Restorative Justice merupakan bagian dari proses Diversi, di mana semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk mengatasi masalah, serta menetapkan kewajiban bersama untuk memperbaiki situasi dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengarah pada perbaikan, rekonsiliasi, dan kedamaian, bukan pembalasan. Salah satu syarat untuk menerapkan diversi adalah bahwa tindak pidana anak memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara. Oleh sebab itu, upaya diversi harus difokuskan dan diutamakan pada penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Penyelesaian tindak pidana atau penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, kepolisian sebagai gerbang utama atau menjadi tahap awal dari proses tersebut. Polisi memiliki wewenang hukum yang dikenal sebagai diskresi.

⁹ Bentuk kekerasan di sekolah beserta solusinya, 2022, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 dari <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>

Kepolisian memiliki hak untuk memutuskan apakah suatu perkara akan diteruskan atau tidak. Tingkat kemungkinan penggunaan otoritas diskresi oleh polisi sangat signifikan. Beberapa negara memanfaatkan otoritas diskresi ini untuk menentukan langkah pengalihan (*diversi*) terhadap perkara anak setelah melalui pemeriksaan awal, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan *restorative justice*. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tabel 1
Data Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak
di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Tahun 2019-2023

TAHUN	PENYELESAIAN		JUMLAH
	<i>Restorative justice</i>	<i>Litigasi</i>	
2019	3	4	7
2020	5	4	9
2021	3	6	9
2022	5	4	9
2023	2	5	7
JUMLAH KESELURUHAN	18 kasus	23 kasus	41 kasus

Sumber SatReskrim Unit PPA Polres Tasikmalaya

Berasarkan hasil observasi ditemukan beberapa perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Tasikmalaya yang diselesaikan menggunakan jalur *restorative justice*. Dengan jumlah 41 kasus terhitung dari tahun 2019 hingga 2023 dengan 18 kasus diselesaikan melalui *restorative justice* dan 23 kasus diantaranya tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dari data diatas menjelaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana

kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang menerapkan proses *restorative justice* hanya sedikit yang berhasil. Jika dilihat dari segi hukum dan juga penegakan oleh Polres Tasikmalaya sesuai dengan data diatas masih kurang tanggap dalam menjalankan penyelesaian. Karna, Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (konvensi Tentang Hak Hak Anak), terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul :

“Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di

wilayah hukum Polres Tasikmalaya?

3. Bagaimana Upaya yang diterapkan oleh Polres Tasikmalaya dalam Proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Upaya yang diterapkan oleh Polres Tasikmalaya dalam Proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diatas secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tersebut terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi akademisi di ruang lingkup ilmu hukum, dan dapat menjadi bahan penambah wawasan di bidang hukum pidana Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar untuk menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pemikiran secara praktis dan berguna bagi kepolisian serta masyarakat mengenai mekanisme dan ketentuan tentang konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga dapat meminimalisir kasus dan pelanggaran serta penanganan perkara anak yang lebih efektif.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pencarian dan analisis literatur terdahulu yang relevan untuk mendapatkan rujukan, pelengkap, dan pembanding. Proses ini bertujuan untuk memperoleh dukungan konseptual, melengkapi, dan membandingkan ide-ide yang ada dalam menyusun proposal penelitian. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk memberikan gambaran awal yang terkait dengan kajian dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Table 2

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Ghea Maharani Amara Zulyan - Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah	yuridis normative.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak sebagai pelaku. Perbedaannya peneliti terdahulu

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Polresta Bandar Lampung)		menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan berlocus di Bandar Lampung, serta penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian
2	Rio Fabry - Analisis Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak	pendekatan yuridis normative	 <p>Hasil Penelitian Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi. Peneliti terdahulu membahas mengenai tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.</p>
3	septi pusporini- Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pelaku Anak	Penelitian Empiris Deskriptif	Penelitian ini mengeksplorasi implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan Purbalingga. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
			dapat dilakukan melalui mediasi yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan bagi korban dan pelaku
4	Aidil Azhary Syahputra - Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)	Penelitian Deskriptif Analitis dan Normatif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan normatif untuk meneliti penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberikan nilai adil bagi kedua belah pihak dan memenuhi hak-hak anak
5	Dlyariesta Caesari- Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Magetan	Penelitian Empiris Deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris deskriptif untuk meneliti penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberikan nilai adil bagi kedua belah pihak dan memenuhi hak-hak anak.
6	Toni Hendro Soesatiyo- Analisis Penerapan	Penelitian Empiris Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik Semarang		dalam penerapan restorative justice oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik melalui perdamaian kedua belah pihak yang dicantumkan didalam Surat Kesepakatan Perdamaian, kemudian pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi
7	Aidil Azhary Syahputra - Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Medan	Penelitian Normatif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice memerlukan kesepakatan para pihak dan perlu peningkatan kesadaran masyarakat
8	Luthfi Trikusuma Aji - Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Penelitian Empiris Deskriptif	Penelitian ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
			dapat memberikan nilai adil bagi kedua belah pihak dan memenuhi hak-hak korban
9	Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	Penelitian Deskriptif Analitis	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk meneliti penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberikan nilai adil bagi kedua belah pihak dan memenuhi hak-hak anak
10	Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Magetan	Penelitian Empiris Deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris deskriptif untuk meneliti penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberikan nilai adil bagi kedua belah pihak dan memenuhi hak-hak anak

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ghea Maharani Amara Zulyan dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung). Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan *juridic normative*. Hasil dari penelitian dan pembahasannya adalah penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan dengan proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio Fabry yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan *juridic normative*. Hasil Penelitian Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah membahas tentang penerapan *restorative justice*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang kekerasan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan pencurian. Sedangkan penelitian sekarang mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berlokasi penelitian di Polres Tasikmalaya. Penelitian terdahulu menggunakan metode *juridic normative* dalam arti luas, tidak hanya sebatas melihat secara logis sistematis dalam keseluruhan perangkat norma

melainkan juga mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, komparatif, dari implementasi ide restorative justice sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan. Namun, dari perspektif beberapa pakar, penerapan merujuk pada tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau konsep lainnya dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya oleh suatu kelompok atau golongan.
2. Prinsip *Restorative Justice* mencakup upaya pemulihan dan rekonsiliasi hubungan, serta usaha untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (serta keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (dan keluarganya). Tujuannya adalah mencapai perdamaian di luar ruang pengadilan, dengan maksud agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan secara efektif melalui kesepakatan dan persetujuan semua pihak. Konsep ini juga dinyatakan

dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA, yang menegaskan bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah peradilan pidana ke proses di luar persidangan, seperti diversifikasi, dilakukan dengan pendekatan keadilan atau pendekatan musyawarah, yang mengacu pada prinsip keadilan *Restorative Justice*.¹⁰

Diversifikasi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
3. Anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undnag No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 18 bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
4. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

¹⁰ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.) hlm,20

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

5. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau kekuatan (lemah). Penjelasan ini menyatakan bahwa melakukan kekerasan merujuk pada penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang signifikan secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan berbagai jenis senjata, menyepak, menendang, dan tindakan serupa.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menangani suatu perkara pidana, ketidakadilan akan terjadi jika penyelesaian hanya mempertimbangkan satu kepentingan saja, baik dari pelaku maupun korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mencakup seluruh aspek dalam penyelesaian suatu perkara, yang melibatkan kepentingan baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kombinasi

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70

antara satu teori dengan teori lainnya. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori seperti teori *Restorative Justice* dan teori kemanfaatan.

Teori yang pertama adalah Teori *Restorative Justice*. dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak"

Restorative justice pada dasarnya adalah suatu filosofi (panduan dasar) dalam upaya perdamaian di luar konteks peradilan, yang melibatkan metode mediasi atau musyawarah untuk mencapai bentuk keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana tersebut yaitu oleh pelaku tindak pidana (dan keluarganya) serta korban tindak pidana (dan keluarganya). Tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik yang dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat.¹²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* mencakup prinsip-prinsip pokok berikut:

¹² Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha) ,126

- a. Upaya untuk mencapai perdamaian di luar proses pengadilan antara pelaku tindak pidana (dan keluarganya) dengan korban tindak pidana (dan keluarganya).
- b. Memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana (dan keluarganya) untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan masalah hukum pidana antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut, asalkan ada persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam domain hukum pidana, *restorative justice* harus memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, situasinya akan berubah. Oleh karena itu, peran hukum menjadi penting untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹³

Teori lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹⁴

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan

¹³ Ibid., 74

¹⁴ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024

fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁶

Serangkaian teori yang disampaikan di atas, akan digunakan guna menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan pelajar di wilayah hukum polres Tasikmalaya.

¹⁵ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 1 Juni 2024

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 13

G. Langkah-langkah Penelitian

Mengingat dalam tahap penerapan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, maka masih perlu koreksi dalam proses penanganannya. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

H. Langkah-langkah Penelitian

Mengingat dalam tahap penerapan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, maka masih perlu koreksi dalam proses penanganannya. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya, sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar baik secara penal maupun non penal serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian tersebut dilakukan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan yang ada di lapangan yaitu proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara rinci mengenai proses penanganannya dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak Polres Tasikmalaya. Sumber data berupa angka penerapan restorative justice kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) dan melalui hasil wawancara mendalam dengan Ibu Bripta Eka Ratnawati selaku Kanit PPA SAT Reskrim Polres Tasikmalaya, Ibu Bripta Novi selaku Anggota PPA SAT Reskrim Polres Tasikmalaya, dan Ibu Wulan Juwitasari selaku advokat.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikuti beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian, bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- 2) UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buk, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan skripsi ini.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

Bahan teori tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian.

Penelitian kepustakaan (Library Research) dilakukan :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.

2) Wawancara

Wawancara yaitu yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yakni Ibu Bripka Eka Ratnawati selaku Kanit PPA SAT Reskrim Polres Tasikmalaya, Ibu Briptu Novi selaku Anggota PPA SAT Reskrim Polres Tasikmalaya, dan Ibu Wulan Juwitasari selaku advokat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari kanit PPA ibu Eka Ratnawati., Polres Tasikmalaya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan kerincian masalah yang akan dibahas yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, penelitian melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

- i. Penelitian Kepustakaan
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.
 - b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- ii. Penelitian Lapangan
 - a. POLRES TASIKMALAYA KOTA Jln. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46151. No. 47, Kec,Bungursari, Tasikmalaya 4615.
 - b. Kantor Hukum Wulan Juwitasari, S.H & Rekan. Jln. Bantarsari No. 47, Kec,Bungursari, Tasikmalaya 4615.No. 47

